

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sengketa industri manufaktur perkapalan diatas, terkait studi kasus PT. X Perkapalan Surabaya yang berstatus homologasi PKPU atas kesulitan keuangan (*financial distress*) menempatkan kedudukan awal tenaga kerja sebagai kreditur preferen yang hak pendahuluan teristimewakan oleh Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penurunan menjadi kreditur konkuren atas frasa perolehan hak suara voting isi rencana perdamaian saat rapat kreditur dalam Putusan 78/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Niaga. Dari akibat hukum pencabutan itu, merugikan pekerja atau buruh antara lain pembayaran utang tanpa jaminan kebendaan sehingga pembagian tagihan diberikan sisa kreditur lainnya, klaim recovery payment juga meletakkan tinggi resiko haircut (pemotongan) atau cicilan berjangka panjang, serta kehadiran persidangan yang berpengaruh untuk putusan direksi turunan.

Demikian tenaga kerja dapat menempuh upaya litigasi seperti pengajuan keberatan isi rencana perdamaian atau permohonan batalnya putusan homologasi melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri secara tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU. Kemudian, non-litigasi melalui pelaporan Dinas Ketenagakerjaan untuk dilakukan nota pemeriksaan I dan II setelah gagal dilakukannya musyawarah bipartit selama maksimal waktu 30 hari kerja. Rekomendasi paling tepat, atas kasus terlambatnya pembayaran hak upah ialah konsiliasi dan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial.

4.2 Saran

1. Dibutuhkan tafsiran konstitusional atas pertentangan norma (*Conflict of Norms*) antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara final dan binding atas kedudukan tenaga sebagai hak kreditur preferen yang istimewa. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) wajib melakukan revisi undang-undang (*Legislative Review*) terhadap Pasal 55 Ayat (1) agar terhindar multitafsir pasal. Tambahan perbaikan sistematika PKPU khususnya “pembuktian sederhana” di Pasal 8 Ayat (4) yang dianggap belum memadai kompleksitas utang modern.
2. Dibutuhkan kehadiran pekerja atau buruh pada rapat musyawarah isi rencana damai (*composition plan*). Hal ini bertujuan untuk mencegah pengambilan strategis tanpa menimbang kepentingan ekonomi individu apabila diwakilkan kuasa hukum. Cantuman voting juga akan memperhitungkan sahnya kuorum untuk menentukan pembayaran utang dengan waktu likuidasi konkret.